

**TATA TERTIB RAPAT  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.**



**RABU, 19 Agustus 2020**

**BAKRIE TOWER - JAKARTA**

**TATA TERTIB RAPAT  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT Intermedia Capital Tbk.  
("Perseroan")**

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (secara bersama-sama disebut sebagai "Rapat") yang berlaku bagi para peserta Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- (i) memberikan kuasa kepada Pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- (ii) memberikan kuasa kepada Pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat suara melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada Aplikasi eASY.KSEI mulai dari tanggal 28 Juli 2020 hingga tanggal 18 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB.

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Protokol Kesehatan dan Tata Tertib sebagai berikut:

### **1. Protokol Kesehatan**

Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pihak, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. Sebelum memasuki gedung Rapat,
  - i. menunjukkan asli hasil tes usap (PCR/Polymerase Chain Reaction/Swab test) dengan hasil negatif/ bebas Covid-19 atau rapid test dengan hasil non-reaktif dengan periode pelaksanaan tes usap dan rapid test paling lama 3 hari sebelum Rapat;
  - ii. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak memiliki hasil tes sebagaimana disebut diatas, Perseroan menyediakan layanan rapid test di lokasi gedung Rapat.

Pemegang Saham maupun kuasanya yang tidak memenuhi persyaratan diatas, tidak diperkenankan memasuki gedung Rapat.

- b. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala antara lain batuk, demam, atau flu serta memiliki suhu tubuh lebih dari 37° maka wajib meninggalkan gedung Rapat.
- d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum, pada saat maupun setelah Rapat selesai.
- e. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitazion*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat).
- f. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat.
- g. wajib segera meninggalkan gedung Rapat segera setelah Rapat selesai.
- h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

## 2. Tata Tertib Pelaksanaan Rapat

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- b. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), sebagai berikut:
  - i. RUPST
    - Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (Pasal 12 ayat 1 butir a. Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT).
  - ii. RUPSLB
    - Untuk Agenda Pertama, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (Pasal 12 ayat 1 butir a. Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT).
    - Agenda Kedua dan Ketiga, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah (Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 POJK 15/2020).
    - Untuk Agenda Keempat, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah (Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 43 POJK 15/2020).
- c. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- d. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- e. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 27 Juli 2020 pada Pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
- f. Tiap-tiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- g. Pimpinan/Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
  - i. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyampaikan langsung secara lisan dengan menyebutkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Penanya wajib mengisi **Formulir Data Penanya** yang disediakan Perseroan setelah menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya; dan

- ii. Kemudian, Pimpinan/Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan/Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
- h. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya dalam bahasa Inggris.
- i. Keputusan agenda Rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau sesi tanya jawab telah berakhir.
- j. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- k. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. RUPST
    - Berdasarkan suara setuju yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
  - ii. RUPSLB
    - Agenda Pertama berdasarkan suara setuju yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
    - Agenda Kedua dan Ketiga berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan
    - Agenda Keempat berdasarkan suara setuju sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat atau tidak mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:

Pertama : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan

Kedua : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan

Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju

Pemegang Saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko diminta untuk mengisi Kartu Suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya.

Suara blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat untuk setiap Agenda akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham melalui e-voting dengan menggunakan sistem eASY.KSEI.

- l. Laporan Tahunan dan Materi Rapat, dapat diperoleh dengan cara mengunduh QR code yang akan disediakan di lokasi gedung Rapat.
- m. Pemegang Saham atau kuasanya diaanggap telah mengetahui dan memahami tata tertib Rapat ini yang diunggah di situs web Perseroan [www.imc.co.id](http://www.imc.co.id).

Demikian Tata Tertib RUPST dan RUPSLB PT Intermedia Capital Tbk.

Jakarta, 14 Agustus 2020

**Direksi**